



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 590 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAMBATAN KECAMATAN CINIRU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Nomor 141.3/Kpts.29.PEM/2023 tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAMBATAN

KECAMATAN CINIRU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan alasan Mengundurkan Diri
Sdr. **Adang Rusdiana** sebagai Staf Sekretariat Urusan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara
Desa Rambatan Kecamatan Ciniru.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada sebagaimana DIKTUM KESATU atas kerjasama
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

